



**P U T U S A N**

**Nomor 580/Pid.Sus/2022/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA BANNNI YAKUB;**  
Tempat lahir : Narmada-Lombok Barat;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Juni 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batu Kuta Utara Desa Batu Kuta Kec. Narmada Kab. Lombok Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan 10 Januari 2023

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Abdul Hanan, S.H. Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 580/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas namaTerdakwa beserta seluruh lampirannya;

Hal. 1 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA BANNNI YA'KUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa ANDIKA BANNNI YA'KUB dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika diduga shabu, dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram / netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
  - 1 (satu) unit HP Android merk ASUS warna Biru Donker;
  - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip bening kosong;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk "SCOOPY" warna Hitam dengan nomor polisi DK 6457 FCE;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HARUN SUNKAR.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2022 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di

Hal. 2 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah kooperatif, mengakui, menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk:PDM-229/Matar/09/2022 tanggal 06 Oktober 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA BANNI YA'KUB, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di pinggir jalan di dusun Batu Kuta Utara Desa Batu Kuta Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di TKP sering terjadi aktivitas yang berhubungan dengan peredaran, kepemilikan narkotika dan penyalahgunaan narkotika dengan modus pelaku menunggu pembeli yang akan meminta bantuan untuk dibelikan narkotika jenis shabu. Dan apabila ada yang meminta dibelikan shabu, terdakwa mengambil uang kemudian terdakwa langsung pergi membelikan shabu. Maka berbekal informasi tersebut, Tim diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 16.45 wita, Tim langsung melakukan penyelidikan dengan pembuntutan dan pengintaian terhadap terdakwa. Dimana saat itu terdakwa sedang berada dipinggir jalan yang berada di dusun Batu Kuta Utara Desa Batu Kuta dan diperkirakan sedang melakukan aksinya untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dengan cara duduk diatas sepeda motor, dan kemudian petugas langsung mendekati terdakwa untuk melakukan penangkapan. dan selanjutnya salah seorang anggota pergi mencari aparat lingkungan setempat untuk diminta menyaksikan jalannya pengeledahan. Tidak lama kemudian Kadus Batu Kuta Selatan datang. Namun sebelum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi DIDIK WARTOYO JAYADIN meminta kepada Kepala Dusun untuk digeledah terlebih dahulu untuk menghindari rekayasa dan setelah tidak ditemukan sesuatu terkait narkotika barulah saksi DIDIK WARTOYO JAYADIN melakukan pengeledahan pada badan terdakwa, saat

Hal. 3 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



ditanya apakah terdakwa ada menyimpan narkoba?, terdakwa langsung mengakui dan menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang diletakkan di dashboard sebelah kanan sepeda motor merk Scoopy warna hitam Nopol DK 6457 FCE milik terdakwa. Setelah bungkus rokok dibuka berisi 1 (satu) poket plastik klip bening berisi padatan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu sambil ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi. Selanjutnya saksi DIDIK WARTOYO menggeledah badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk ASUS warna biru donker.

- Bahwa selanjutnya petugas menuju rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan. Didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah karpet, petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong. Setelah itu petugas menunjukkan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Mataram untuk menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada Hari Kamis tanggal 04 Agustus Tahun 2022 pukul 12.00 Wita terdakwa ANDIKA dihubungi oleh sdr. TUYUL untuk menemaninya membeli shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.30 Wita sdr ANDIKA BANNI YA'KUB bertemu dengan sdr.TUYUL dan setelah itu terdakwa ANDIKA BANNI YA'KUB menghubungi temannya yang menjual shabu yang bernama ZAKIR. Kemudian terdakwa bersama sdr.TUYUL pergi menemui sdr.ZAKIR, dan di dalam perjalanan, terdakwa ANDIKA ditelfon oleh sdr. AFIF bahwa ingin menitip membeli shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ANDIKA bersedia. Lalu terdakwa ANDIKA dan sdr.TUYUL menemui sdr.AFIF di wilayah Tebao Narmada untuk mengambil uang untuk membelikan shabu. Setelah itu terdakwa ANDIKA dan sdr.TUYUL pergi ke pinggir jalan daerah Bonjeruk untuk bertemu sdr.ZAKIR. pada saat menunggu sdr. ZAKIR, sdr.TUYUL memberitahukan terdakwa ANDIKA bahwa ia memiliki sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang dari sdr. TUYUL berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga semuanya berjumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berselang lama datanglah sdr.ZAKIR, kemudian terdakwa ANDIKA menyerahkan uang yang telah terkumpul kepada sdr.ZAKIR dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga sdr. ZAKIR menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu kepada terdakwa ANDIKA masing-masing seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana 2 (dua) poket shabu tersebut lalu dibawa oleh terdakwa ANDIKA dan selanjutnya terdakwa ANDIKA dan sdr.TUYUL kembali untuk menemui sdr.AFIF.

- Bahwa setelah berada di rumah sdr. AFIF, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu yang harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mereka konsumsi sedangkan poketan shabu yang kedua tidak dikeluarkan melainkan ia simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan dengan tujuan akan dijual oleh terdakwa ANDIKA seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah mengkonsumsi shabu Bersama-sama, terdakwa ANDIKA mengantar pulang sdr TUYUL di daerah Bonjeruk. Setelah itu terdakwa ANDIKA pergi menuju warung dekat rumahnya di Dusun Batu Kuta Utara, Desa Batu Kuta, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat dan membeli 1 (satu) bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" dan mengeluarkan semua isinya kemudian memasukkan 1 (satu) poket shabu ke dalam bungkus rokok tersebut.
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wita terdakwa ANDIKA dihubungi oleh seorang laki-laki bahwa mau membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan terdakwa memberitahu harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disetujui. Dan sekitar pukul 16.45 Wita terdakwa ANDIKA bertemu dengan laki-laki tersebut di pinggir jalan daerah Dusun Batu Kuta Utara, Desa Batu Kuta, Kec. Narmada. Pada saat hendak menyerahkan shabu yang dipesan oleh laki-laki tersebut, terdakwa ANDIKA berhasil diamankan beserta 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu yang ditemukan petugas pada dashboard motor sebelah kanan motor milik terdakwa ANDIKA.
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dan penyisihan terhadap 1 (satu) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram, sedangkan berat nettanya sebanyak 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian seluruhnya disisihkan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Nafza No. 22.117.11.16.05.0295.K tertanggal 08

Hal. 5 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agustus 2022, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Sample tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa ANDIKA BANNNI YA'KUB tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**A T A U**

**K E D U A :**

Bahwa ia terdakwa ANDIKA BANNNI YA'KUB, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di pinggir jalan di dusun Batu Kuta Utara Desa Batu Kuta Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di TKP sering terjadi aktivitas yang berhubungan dengan peredaran, kepemilikan narkotika dan penyalahgunaan narkotika dengan modus pelaku menunggu pembeli yang akan meminta bantuan untuk dibelikan narkotika jenis shabu. Dan apabila ada yang meminta dibelikan shabu, terdakwa mengambil uang kemudian terdakwa langsung pergi membelikan shabu. Maka berbekal informasi tersebut, Tim diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 16.45 wita, Tim langsung melakukan penyelidikan dengan pembuntutan dan pengintaian terhadap terdakwa. Dimana saat itu terdakwa sedang berada dipinggir jalan yang berada didusun Batu Kuta Utara Desa Batu Kuta dan diperkirakan sedang melakukan aksinya untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dengan cara duduk diatas sepeda motor, dan kemudian petugas langsung mendekati terdakwa untuk melakukan penangkapan, dan selanjutnya salah seorang anggota pergi mencari aparat lingkungan setempat untukdiminta menyaksikan jalannya penggeledahan. Tidak lama kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadus Batu Kuta Selatan datang. Namun sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi DIDIK WARTOYO JAYADIN meminta kepada Kepala Dusun untuk digeledah terlebih dahulu untuk menghindari rekayasa dan setelah tidak ditemukan sesuatu terkait narkoba barulah saksi DIDIK WARTOYO JAYADIN melakukan penggeledahan pada badan terdakwa, saat ditanya apakah terdakwa ada menyimpan narkoba?, terdakwa langsung mengakui dan menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang diletakkan di daskbord sebelah kanan sepeda motor merk Scoopy warna hitam Nopol DK 6457 FCE milik terdakwa. Setelah bungkus rokok dibuka berisi 1 (satu) poket plastik klip bening berisi padatan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu sambil ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi. Selanjutnya saksi DIDIK WARTOYO menggeledah badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk ASUS warna biru donker.

- Bahwa selanjutnya petugas menuju rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan. Didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah karpet, petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong. Setelah itu petugas menunjukkan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Mataram untuk menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada Hari Kamis tanggal 04 Agustus Tahun 2022 pukul 12.00 Wita terdakwa ANDIKA dihubungi oleh sdr. TUYUL untuk menemaninya membeli shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.30 Wita sdr ANDIKA BANNI YA'KUB bertemu dengan sdr.TUYUL dan setelah itu terdakwa ANDIKA BANNI YA'KUB menghubungi temannya yang menjual shabu yang Bernama ZAKIR. Kemudian terdakwa bersama sdr.TUYUL pergi menemui sdr.ZAKIR, dan di dalam perjalanan, terdakwa ANDIKA ditelfon oleh sdr. AFIF bahwa ingin menitip membeli shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ANDIKA bersedia. Lalu terdakwa ANDIKA dan sdr.TUYUL menemui sdr.AFIF di wilayah Tebao Narmada untuk mengambil uang untuk membelikan shabu.Setelah itu terdakwa ANDIKA dan sdr.TUYUL pergi ke pinggir jalan daerah Bonjeruk untuk bertemu sdr.ZAKIR.pada saat menunggu sdr. ZAKIR, sdr.TUYUL memberitahukan terdakwa ANDIKA

Hal. 7 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



bahwa ia memiliki sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang dari sdr. TUYUL berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga semuanya berjumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berselang lama datanglah sdr.ZAKIR, kemudian terdakwa ANDIKA menyerahkan uang yang telah terkumpul kepada sdr.ZAKIR dan pada saat itu juga sdr. ZAKIR menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu kepada terdakwa ANDIKA masing-masing seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana 2 (dua) poket shabu tersebut lalu dibawa oleh terdakwa ANDIKA dan selanjutnya terdakwa ANDIKA dan sdr.TUYUL kembali untuk menemui sdr.AFIF.

- Bahwa setelah berada di rumah sdr. AFIF, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu yang harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mereka konsumsi sedangkan poket shabu yang kedua tidak dikeluarkan melainkan ia simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan dengan tujuan akan dijual oleh terdakwa ANDIKA seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah mengkonsumsi shabu Bersama-sama, terdakwa ANDIKA mengantar pulang sdr TUYUL di daerah Bonjeruk. Setelah itu terdakwa ANDIKA pergi menuju warung dekat rumahnya di Dusun Batu Kuta Utara, Desa Batu Kuta, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat dan membeli 1 (satu) bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" dan mengeluarkan semua isinya kemudian memasukkan 1 (satu) poket shabu ke dalam bungkus rokok tersebut.
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wita terdakwa ANDIKA dihubungi oleh seorang laki-laki bahwa mau membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan terdakwa memberitahu harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disetujui. Dan sekitar pukul 16.45 Wita terdakwa ANDIKA bertemu dengan laki-laki tersebut di pinggir jalan daerah Dusun Batu Kuta Utara, Desa Batu Kuta, Kec.Narmada. Pada saat hendak menyerahkan shabu yang dipesan oleh laki-laki tersebut, terdakwa ANDIKA berhasil diamankan beserta 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu yang ditemukan petugas pada dashboard motor sebelah kanan motor milik terdakwa ANDIKA.
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dan penyisihan terhadap 1 (satu) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram,





sedangkan berat nettoanya sebanyak 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian seluruhnya disisihkan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Nafza No. 22.117.11.16.05.0295.K tertanggal 08 Agustus 2022, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Sample tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa ANDIKA BANNNI YA'KUB tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa ANDIKA BANNNI YA'KUB, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah sdr. AFIF di Dusun Tebao Desa Tebao Kec.Narmada Kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 karena kedapatan melakukan peredaran, kepemilikan atau menguasai narkotika jenis Shabu, sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polresta Mataram bersama barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor terdakwa, dan selanjutnya terhadap terdakwa diperiksa uriennya pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Laboratorium nomor : NAR-R1.07317/LHU/BLKPK/VII/2022 An. ANDIKA BANNNI YAKUB tanggal 05 Agustus 2022, dengan hasil : Positif (+) METAMPHETAMIN.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu yakni dengan cara menyiapkan alat berupa bong dari botol yang dipasang 2 (dua) buah pipet, kemudian terdakwa menaruh shabu didalam pipa kaca yang terpasang pada



bong yang sudah berisi air kemudian dibakar menggunakan korek api gas, lalu uap atau asap dari shabu yang dibakar itu disedot melalui pipet yang satunya yang terpasang di bong. Setelah mengkonsumsi shabu terdakwa akan merasakan lebih segar.

Perbuatan terdakwa ANDIKA BANNI YA'KUB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DIDI WARTONO JAYADIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dan tim salah satunya bernama WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan di dusun Batu Kuta Utara Desa Batu Kuta Kec. Narmada Kab. Lombok Barat;
  - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena berawal dari informasi dari masyarakat dimana Terdakwa di duga sering melakukan aktifitas yang berhubungan dengan peredaran, kepemilikan narkotika dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa barang bukti yang di amankan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang diletakkan di dashboard sebelah kanan sepeda motor merk Scoopy warna hitam Nopol DK 6457 FCE yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah bungkus rokok dibuka berisi 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi menggeledah badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk ASUS warna biru dongker, selanjutnya saksi menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan. Didalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah karpet, kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu)



buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong. Setelah itu kami menunjukkan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Mataram untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa berada di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Batu Kuta Utara Desa Batu Kuta Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tersebut karena ingin melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama ZAKIR dimana sebelumnya teman Terdakwa yang bernama TUYUL dan AFIF memesan narkoba jenis shabu melalui Terdakwa;
  - Bahwa jumlah berat narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram sedangkan berat nettanya sebanyak 0,14 (nol koma satu empat) gram;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di saksikan oleh Kepala Dusun Batu Kuta Selatan yang bernama MARYADI IDRIS;
  - Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
  - Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO,S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dan tim salah satunya bernama DIDI WARTONO JAYADIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan di dusun Batu Kuta Utara Desa Batu Kuta Kec. Narmada Kab. Lombok Barat;
  - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan



terhadap Terdakwa karena berawal dari informasi dari masyarakat dimana Terdakwa di duga sering melakukan aktifitas yang berhubungan dengan peredaran, kepemilikan narkoba dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang di amankan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang diletakkan di dashboard sebelah kanan sepeda motor merk Scoopy warna hitam Nopol DK 6457 FCE yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah bungkus rokok dibuka berisi 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi menggeledah badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk ASUS warna biru dongker, selanjutnya saksi menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan. Didalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah karpet, kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong. Setelah itu kami menunjukkan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Mataram untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa berada di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Batu Kuta Utara Desa Batu Kuta Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tersebut karena ingin melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama ZAKIR dimana sebelumnya teman Terdakwa yang bernama TUYUL dan AFIF memesan narkoba jenis shabu melalui Terdakwa;
- Bahwa jumlah berat narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram sedangkan berat nettanya sebanyak 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa



di saksi oleh Kepala Dusun Batu Kuta Selatan yang bernama MARYADI IDRIS;

- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi MARYADI IDRIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 witadi pinggir jalan di Dusun Batu Kuta Utara, Kelurahan Batu Kuta, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Tedakwa tersebut saat itu saksi sedang berada dirumah, kemudian seorang petugas Kepolisian datang kemudian meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi mengikuti anggota Kepolisian tersebut menuju TKP;
- Bahwa setelah tiba di TKP, saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh petugas. Selanjutnya saksi diminta untuk menggeledah petugas yang akan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, setelah dinyatakan bersih, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya petugas menggeledah badan Terdakwa dan pada saat ditemukan barang bukti nakrotika jenis shabu berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket narkotika diduga shabu, 1 (satu) unit HP seperti yang ditunjukkan didepan persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merk "SCOOPY" warna Hitam;
- Bahwa di rumah Terdakwa petugas menemukan barang bukti disalah satu kamar yakni berupa 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat di tangkap oleh

Hal. 13 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan Dusun Batu Kuta Utara, Kelurahan Batu Kuta, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama ANGGI yang hendak membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa di pinggir jalan Dusun Batu Kuta Utara Desa Batu Kuta Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat namun sebelum uangnya Terdakwa terima Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap, petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang sedang saya gunakan dan di temukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang di dalamnya berisi 1 (Satu) poket plastic klip benig yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu di temukan di dashboard sepeda motor sebelah kanan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit HP merk Asus warna biru dongker yang di temeukan di saku celana sebelah kiri bagian depan. Setelah itu di lanjutkan pemeriksaan di rumah Terdakwa di temukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong. Pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut di saksikan oleh Kepala Dusun yang bernama MARYADI IDRIS ;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 04 Agustus Tahun 2022 pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. TUYUL untuk minta ditemani membeli shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa bertemu dengan sdr.TUYUL dan setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang menjual shabu yang bernama ZAKIR. Kemudian Terdakwa bersama sdr. TUYUL pergi menemui sdr. ZAKIR, dan di dalam perjalanan, Terdakwa ditelpon oleh sdr. AFIF bahwa ingin menitip membeli shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia. Lalu Terdakwa dan sdr.TUYUL menemui sdr. AFIF di

Hal. 14 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Tebao Narmada untuk mengambil uang untuk membelikan shabu. Setelah itu Terdakwa dan sdr.TUYUL pergi ke daerah Bonjeruk -Lombok Tengah untuk bertemu sdr. ZAKIR. Pada saat menunggu sdr. ZAKIR, sdr.TUYUL mengeluarkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang dari sdr. TUYUL berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga semuanya berjumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian terdakwa menyerahkan uang yang kepada sdr. ZAKIR dan pada saat itu juga sdr. ZAKIR menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu masing-masing seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi shabu yang harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama AFIF sedangkan poketan shabu yang harganya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terdakwa keluarkan karena rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dari ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat di tangkap adalah milik teman kakak saya yang di gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkoba diduga shabu, dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram / netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) unit HP Android merk ASUS warna Biru Donker;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "SCOOPY" warna Hitam dengan nomor

Hal. 15 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DK 6457 FCE;

SURAT :

- Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Laboratorium terhadap Terdakwa dengan No.NAR-R1.07317/LHU/BLKPK/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, dengan hasil urine Terdakwa a positif mengandung Metamfetamin;
- Hasil Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Nafza No. 22.117.11.16.05.0295.K tertanggal 08 Agustus 2022, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Sample tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan Dusun Batu Kuta Utara, Kelurahan Batu Kuta, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ketika sedang menunggu seseorang bernama ANGGI yang hendak membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa di tangkap, petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang sedang digunakan dan di temukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang di dalamnya berisi 1 (Satu) poket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu di temukan di dashboard sepeda motor sebelah kanan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit HP merk Asus warna biru dongker yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan. Setelah itu di lanjutkan pemeriksaan di rumah Terdakwa di temukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong. Pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut di saksikan oleh Kepala Dusun yang bernama MARYADI IDRIS ;

Hal. 16 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 04 Agustus Tahun 2022 pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. TUYUL untuk minta ditemani membeli shabu seharga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa bertemu dengan sdr.TUYUL dan setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang menjual shabu yang bernama ZAKIR. Kemudian Terdakwa bersama sdr. TUYUL pergi menemui sdr. ZAKIR, dan di dalam perjalanan, Terdakwa ditelpon oleh sdr. AFIF bahwa ingin menitip membeli shabu seharga Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia. Lalu Terdakwa dan sdr.TUYUL menemui sdr. AFIF di wilayah Tebao Narmada untuk mengambil uang untuk membelikan shabu. Setelah itu Terdakwa dan sdr.TUYUL pergi ke daerah Bonjeruk -Lombok Tengah untuk bertemu sdr. ZAKIR. Pada saat menunggu sdr. ZAKIR, sdr.TUYUL mengeluarkan uang sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang dari sdr. TUYUL berjumlah Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga semuanya berjumlah Rp.750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian terdakwa menyerahkan uang yang kepada sdr. ZAKIR dan pada saat itu juga sdr. ZAKIR menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu masing-masing seharga Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi shabu yang harganya Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama AFIF sedangkan poketan shabu yang harganya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terdakwa keluarkan karena rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anggi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dari ibu Terdakwa;
- Bahwa benar pemilik sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat di tangkap adalah milik teman kakak Terdakwa yang bernama Harun Sungkar yang sedang di gadaikan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Laboratorium terhadap Terdakwa dengan No.NAR-R1.07317/LHU/BLKPK/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, dengan hasil urine Terdakwa a positif mengandung Metamfetamin;

Hal. 17 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Nafza No. 22.117.11.16.05.0295.K tertanggal 08 Agustus 2022, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Sample tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual maupun menyimpan Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kota Mataram untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatan saya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah

Hal. 18 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr





menghadapkan seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Terdakwa Andika Banni Yakub dan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa tersebut antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Yusri Firmansyah Alias Yus inilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum menurut doktrin hukum pidana adalah 'wederrechtelijk' yang oleh Drs. CST. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk, yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan telah ditemukan sebuah fakta pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan di dusun Batu Kuta Utara Desa Batu Kuta Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, yang berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di TKP sering terjadi aktivitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dengan modus pelaku menunggu pembeli yang akan meminta bantuan untuk dibelikan narkotika jenis shabu selanjutnya apabila ada yang meminta dibelikan shabu, terdakwa mengambil uang kemudian terdakwa langsung pergi membelikan shabu. Maka berbekal informasi tersebut, Tim diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 16.45 wita, Tim langsung melakukan penyelidikan dengan



pembuntutan dan pengintaian terhadap terdakwa. Dimana saat itu terdakwa sedang berada dipinggir jalan yang berada di dusun Batu Kuta Utara Desa Batu Kuta dan diperkirakan sedang melakukan aksinya untuk melakukan transaksi jual beli narkoba dengan cara duduk diatas sepeda motor, dan kemudian petugas langsung mendekati terdakwa untuk melakukan penangkapan. dan selanjutnya salah seorang anggota pergi mencari aparat lingkungan setempat untuk diminta menyaksikan jalannya pengeledahan. Tidak lama kemudian Kadus Batu Kuta Selatan datang. Namun sebelum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi DIDIK WARTOYO JAYADIN meminta kepada Kepala Dusun untuk digeledah terlebih dahulu untuk menghindari rekayasa dan setelah tidak ditemukan sesuatu terkait narkoba barulah saksi DIDIK WARTOYO JAYADIN melakukan pengeledahan pada badan terdakwa, saat ditanya apakah terdakwa ada menyimpan narkoba?, terdakwa langsung mengakui dan menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang diletakkan di dashboard sebelah kanan sepeda motor merk Scoopy warna hitam Nopol DK 6457 FCE milik terdakwa. Setelah bungkus rokok dibuka berisi 1 (satu) poket plastik klip bening berisi padatan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu sambil ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi. Selanjutnya saksi DIDIK WARTOYO menggeledah badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk ASUS warna biru donker.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas menuju rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan. Didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah karpet, petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong. Setelah itu petugas menunjukkan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Mataram untuk menjalani proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada Hari Kamis tanggal 04 Agustus Tahun 2022 pukul 12.00 Wita terdakwa ANDIKA dihubungi oleh sdr. TUYUL untuk menemaninya membeli shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.30 Wita sdr ANDIKA BANNI YA'KUB bertemu dengan sdr.TUYUL dan setelah itu terdakwa ANDIKA BANNI YA'KUB menghubungi temannya yang menjual shabu yang bernama ZAKIR. Kemudian terdakwa bersama sdr.TUYUL pergi menemui sdr.ZAKIR, dan di dalam perjalanan, terdakwa ANDIKA ditelfon oleh sdr. AFIF

Hal. 20 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



bahwa ingin menitip membeli shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ANDIKA bersedia. Lalu terdakwa ANDIKA dan sdr.TUYUL menemui sdr.AFIF di wilayah Tebao Narmada untuk mengambil uang untuk membelikan shabu.Setelah itu terdakwa ANDIKA dan sdr.TUYUL pergi ke pinggir jalan daerah Bonjeruk untuk bertemu sdr.ZAKIR.pada saat menunggu sdr. ZAKIR, sdr.TUYUL memberitahukan terdakwa ANDIKA bahwa ia memiliki sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang dari sdr. TUYUL berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga semuanya berjumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berselang lama datanglah sdr.ZAKIR, kemudian terdakwa ANDIKA menyerahkan uang yang telah terkumpul kepada sdr.ZAKIR dan pada saat itu juga sdr. ZAKIR menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu kepada terdakwa ANDIKA masing-masing seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana 2 (dua) poket shabu tersebut lalu dibawa oleh terdakwa ANDIKA dan selanjutnya terdakwa ANDIKA dan sdr.TUYUL kembali untuk menemui sdr.AFIF.

Menimbang, bahwa setelah berada di rumah sdr. AFIF, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu yang harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mereka konsumsi sedangkan poketan shabu yang kedua tidak dikeluarkan melainkan ia simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan dengan tujuan akan dijual oleh terdakwa ANDIKA seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah mengkonsumsi shabu Bersama-sama, terdakwa ANDIKA mengantar pulang sdr TUYUL di daerah Bonjeruk.Setelah itu terdakwa ANDIKA pergi menuju warung dekat rumahnya di Dusun Batu Kuta Utara, Desa Batu Kuta, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat dan membeli 1 (satu) bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" dan mengeluarkan semua isinya kemudian memasukkan 1 (satu) poket shabu ke dalam bungkus rokok tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar jam 16.30 Wita terdakwa ANDIKA dihubungi oleh seorang laki-laki bahwa mau membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan terdakwa memberitahu harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disetujui. Dan sekitar pukul 16.45 Wita terdakwa ANDIKA bertemu dengan laki-laki tersebut di pinggir jalan daerah Dusun Batu Kuta Utara, Desa Batu Kuta, Kec.Narmada. Pada saat hendak menyerahkan shabu yang dipesan oleh laki-laki tersebut, terdakwa ANDIKA berhasil diamankan beserta 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu yang ditemukan petugas pada dashboard motor sebelah kanan motor milik terdakwa ANDIKA.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dan penyisihan terhadap 1 (satu) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram, sedangkan berat nettoanya sebanyak 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian seluruhnya disisihkan untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Nafza No. 22.117.11.16.05.0295.K tertanggal 08 Agustus 2022, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Sample tersebut mengandung METAMFETAMIN dimana termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal Pasal 17 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan nyata-nyata dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu maka dapat diketahui bahwa peranan Terdakwa disini adalah sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut diatas telah terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat Majelis Hakim buktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Melawan Hukum Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 22 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika diduga shabu, dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram / netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
2. 1 (satu) unit HP Android merk ASUS warna Biru Donker;
3. 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong.
5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip bening kosong.

dikarenakan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan barang yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam transaksi jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan pembuktian diatas dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 23 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk "SCOOPY" warna Hitam dengan nomor polisi DK 6457 FCE yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui dalam persidangan merupakan milik dari Harun Sungkar yang pada saat penangkapan dipakai oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Harun Sungkar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan khususnya generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 24 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andika Banni Yakub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Melawan Hukum Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Banni Yakub dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika diduga shabu, dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram / netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
  - 1 (satu) unit HP Android merk ASUS warna Biru Donker;
  - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip bening kosong;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk "SCOOPY" warna Hitam dengan nomor polisi DK 6457 FCE;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HARUN SUNGKAR.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh kami: Putu Gde Hariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H. dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 9 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi

Hal. 25 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Hj.Baiq Sri Saptianingsih,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Hal. 26 dari 26 Putusan No.580/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)